

DIALETIKA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBEBASAN IURAN SAMPAH BAGI KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN EKSTREM DI KOTA MAKASSAR

Triza Andini^a, Sukri Tamma^b, Ariana Yunus^c

^{a,b,c} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia

E-mail: trizaandini09@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini menganalisis dialektika penyusunan kebijakan pembebasan iuran sampah bagi kelompok masyarakat miskin ekstrem di Kota Makassar dengan menggunakan metode studi literatur. Fokus kajian diarahkan pada dinamika ide, kepentingan, dan relasi kekuasaan yang membentuk proses perumusan kebijakan, khususnya dalam konteks ketegangan antara kebutuhan fiskal daerah dan tuntutan keadilan sosial. Kerangka dialektika Hegelian digunakan untuk membaca proses kebijakan melalui tiga tahapan: *tesis*, pertentangan antara kepentingan ekonomi pemerintah daerah; *antitesis*, yakni resistensi masyarakat miskin ekstrem yang menilai iuran sampah sebagai beban struktural yang menghambat akses terhadap layanan dasar; serta *tesis*, yaitu lahirnya model kebijakan pembebasan iuran yang berbasis diferensiasi, *targeting*, dan jaminan akses layanan bagi kelompok paling rentan. Hasil tulisan menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya merupakan respons administratif, tetapi refleksi dari transformasi orientasi pemerintah daerah menuju sistem layanan persampahan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tulisan ini menegaskan bahwa dialektika politik memainkan peran signifikan dalam membentuk inovasi kebijakan lokal, sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi kajian keadilan sosial dan reformasi layanan publik di Indonesia.

Kata Kunci: Dialektika, Kebijakan, Sampah, Masyarakat, Miskin

ABSTRACT

This paper analyzes the dialectics of waste fee exemption policy formulation for extremely poor communities in Makassar City using a literature review method. The study focuses on the dynamics of ideas, interests, and power relations that shape the policy formulation process, particularly in the context of tensions between regional fiscal needs and demands for social justice. The Hegelian dialectical framework is used to examine the policy process through three stages: thesis, the contradiction between the economic interests of local government; antithesis, namely the resistance of extremely poor communities who view waste fees as a structural burden that hinders access to basic services; and synthesis, which is the emergence of an exemption policy model based on differentiation, targeting, and guaranteed service access for the most vulnerable groups. The findings show that this policy is not merely an administrative response, but a reflection of the transformation of local government orientation toward a more inclusive, equitable, and adaptive waste management service system responsive to the socio-economic conditions of the community. This paper emphasizes that political dialectics plays a significant role in shaping local policy innovation, while providing conceptual contributions to studies of social justice and public service reform in Indonesia.

Keywords: Dialectics, Policy, Waste, Community, Poor

* Corresponding Author.

E-mail: trizaandini09@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan perangkat penting dalam tata kelola pemerintahan, karena melalui sarana inilah negara berupaya mencapai tujuan pembangunan, menyediakan layanan kepada warga negara, serta merespons berbagai persoalan sosial (Dunn, 2017). Dalam sistem demokrasi, kebijakan tidak lahir secara sepihak, melainkan merupakan hasil dari negosiasi dan kompromi antara banyak pihak mulai dari pemerintah eksekutif, legislatif, kelompok kepentingan, hingga organisasi masyarakat sipil (Kusuma et al., 2024). Proses kebijakan melalui tahapan yang berlapis: mulai dari identifikasi dan perumusan masalah, penyusunan agenda, pembuatan rancangan kebijakan, proses legitimasi, implementasi, hingga evaluasi (Anderson, 2006). Pada setiap fase selalu terdapat ruang bagi tarik-menarik kepentingan maupun perdebatan publik.

Sebagai sebuah proses yang saling berkaitan, dinamika pembuatan kebijakan kerap dipengaruhi oleh konteks sosial, kepentingan politik, dan kondisi ekonomi yang mencakup (Soeharsono et al., 2023). Oleh karena itu, kebijakan dapat dipahami sebagai hasil dialog antara gagasan normatif dan realitas di lapangan, yang pada akhirnya mendorong terjadinya perubahan baik dalam bentuk ide maupun struktur sosial (Kristian, 2023). Salah satu contoh transformasi tersebut tampak dalam kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. Kerangka regulasinya tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 beserta aturan turunan yang mengatur pelaksanaannya. Dalam implementasinya, tanggung jawab operasional dan kebijakan pengelolaan sampah sebagian besar berada di tangan pemerintah daerah sebagai pelaksana.

Kota Makassar merupakan Ibu Kota Sulawesi Selatan yang menghadapi tantangan besar dalam penanggulangan sampah (Muhlis et al., 2022). Pemerintah kota telah berupaya memperbaiki sistem melalui sejumlah program, termasuk Makassar Tidak Rantasa (MTR), yang bertujuan mendorong partisipasi masyarakat kota dalam menjaga kebersihan (Sukmawati et al., 2025). Walaupun demikian, program ini masih diperhadapkan dengan berbagai hambatan, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi dan rendahnya disiplin warga dalam mengelola sampah (T.P et al., 2022). Selain itu, pemerintah kota juga menghadirkan mekanisme retribusi sampah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membiayai layanan kebersihan.

Akan tetapi, kebijakan retribusi tersebut menghadapi kritik, terutama dari kelompok masyarakat berpenghasilan sangat rendah. Bagi rumah tangga miskin ekstrem, kewajiban membayar iuran dianggap memberatkan dan menambah beban dalam kondisi ekonomi yang sudah rentan (Nurhikmah et al., 2022). Kelompok ini menilai bahwa kebijakan tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan peran negara dalam melindungi fakir miskin (Subarsono, 2011). Merespons keberatan tersebut, Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2025 yang menetapkan peninjauan ulang tarif retribusi kebersihan, termasuk pemberlakuan pembebasan iuran bagi rumah tangga pengguna listrik 450–900 VA sebagai indikator kemiskinan ekstrem (Pemerintah Kota Makassar, 2025). Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi beban kelompok rentan sekaligus memastikan mereka tetap memperoleh layanan kebersihan yang memadai.

Penelitian mengenai kebijakan pembebasan iuran sampah bagi masyarakat miskin ekstrem memberi ketertarikan dalam studi ilmu politik dan administrasi publik. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan iuran dibentuk melalui negosiasi antara pemerintah dan masyarakat khususnya kelompok rentan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Nurhikmah et al., 2022)) menemukan bahwa keikutsertaan kelompok rentan masih bersifat prosedural. Temuan serupa dari (T.P et al., 2022) mengemukakan adanya ketidaksesuaian tarif, kurangnya transparansi, serta lemahnya keberhasilan pembayaran iuran. Serta pada penelitian (Hertomo et al., 2018) mengenai strategi peningkatan retribusi sampah rumah tangga di Kota Bekasi turut menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan iuran sangat dipengaruhi oleh ketetapan pendataan wajib retribusi sampah, kejelasan regulasi, serta efektivitas komunikasi antara pemerintah dan seluruh warga Kota Bekasi.

Berbagai studi sebelumnya cenderung menempatkan kebijakan retribusi sampah dalam kerangka kepatuhan pembayaran dan tingkat partisipasi masyarakat sebagai indikator utama keberhasilan implementasi kebijakan. Fokus tersebut umumnya menyoroati aspek perilaku warga, kemampuan membayar, serta efektivitas mekanisme penagihan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, pendekatan tersebut masih terbatas karena belum secara memadai menjelaskan bagaimana kebijakan pembebasan iuran itu sendiri lahir, khususnya melalui dinamika politik, pertarungan kepentingan, serta interaksi antaraktor yang terlibat dalam proses perumusannya. Ketiadaan analisis terhadap proses dialektika politik ini menunjukkan adanya kekosongan kajian, terutama dalam memahami bagaimana konflik antara kepentingan fiskal pemerintah daerah dan tuntutan keadilan sosial dari kelompok miskin ekstrem dinegosiasikan hingga menghasilkan keputusan kebijakan.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi *contextual gap* dengan menghadirkan konteks spesifik Kota Makassar dalam proses formulasi kebijakan, sekaligus mengisi *theoretical gap* melalui

penggunaan pendekatan dialektika Hegelian. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap proses kebijakan sebagai hasil dari interaksi dinamis, sehingga mampu menjelaskan tidak hanya apa hasil kebijakan, tetapi juga bagaimana dan mengapa kebijakan tersebut terbentuk. Dengan berpijak pada pendekatan dialektika Hegelian, penelitian ini menganalisis bagaimana konflik antara kepentingan fiskal pemerintah daerah dan tuntutan keadilan sosial dari masyarakat berpenghasilan rendah berinteraksi dan bernegosiasi hingga menghasilkan suatu sintesis kebijakan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses terbentuknya kebijakan pembebasan iuran sebagai hasil dari dinamika pertentangan kepentingan yang kemudian melahirkan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji dinamika dialektika berlaku dalam penyusunan kebijakan penghapusan iuran sampah bagi rumah tangga miskin ekstrem di Kota Makassar. Berbagai sumber sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, peraturan pemerintah, serta dokumen resmi dipilih berdasarkan keselarasan topik dan kekuatan akademiknya (Silahudin & Lestari, 2025). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kerangka dialektika Hegelian yang terdiri atas tiga tahap utama: tesis, pertentangan antara kepentingan ekonomi pemerintah daerah (Okhtafianny & Ariani, 2023); antitesis, berupa penolakan dari kelompok miskin ekstrem yang merasa tidak mampu menanggung biaya tersebut (Nurhikmah et al., 2022); dan sintesis, yaitu lahirnya model kebijakan pembebasan iuran yang berbasis diferensiasi, *targeting*, dan jaminan akses layanan bagi kelompok paling rentan (Pemerintah Kota Makassar, 2025) melalui perspektif dialektis ini, hubungan antara gagasan, kepentingan politik, dan struktur kekuasaan yang memengaruhi proses kebijakan dapat dipahami secara lebih komprehensif (Cairney, 2021). Pendekatan tersebut juga memperlihatkan bahwa dinamika dialektika dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat keadilan sosial di tingkat lokal, khususnya dalam kebijakan yang diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat miskin ekstrem (Mulugeta Woldegiorgis, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan retribusi sampah di Kota Makassar merupakan salah satu sara penting dalam tata kelola publik, berada pada titik temu antara kebutuhan pembiayaan daerah, tuntutan peningkatan kualitas layanan, serta dorongan normatif untuk memastikan layanan dasar dapat diakses secara merata oleh seluruh warga. Dasar regulasinya tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang memberikan legitimasi hukum kepada pemerintah kota untuk mengatur mekanisme pembiayaan sektor kebersihan (Pemerintah Kota Makassar, 2011). Dalam peraturan Daerah Kota Makassar dimana iuran pembuangan sampah serta sarana kebersihan lainnya telah dikelompokkan dengan berbagai kelompok pembayaran iuran. Pada kelompok rumah terbagi menjadi tiga kelompok, pelayanan angkutan sampah rumah diluar Kawasan perdagangan dan pelayanan angkutan sampah rumah tangga dikenakan biaya 25.000 rupiah dan pelayanan angkutan sampah Kawasan perumahan elite dikenakan biaya sebesar 50.000 rupiah. Peraturan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pendukung fiskal untuk menutup biaya operasional pengelolaan sampah, tetapi juga dirancang sebagai upaya memperluas keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Pengaturan tarif berdasarkan kategori rumah tangga dan tipe layanan mencerminkan upaya birokratis untuk menyalurkan beban biaya secara lebih proporsional (Susilawati & Wahyono, 2019). Akan tetapi, penelitian mengenai pelayanan publik menunjukkan bahwa rancangan tarif yang ditetapkan tersebut sering kali gagal dalam melihat perbedaan kondisi ekonomi warga, terutama kelompok berpendapatan rendah (Dwiyanto, 2014). Dengan demikian, meski kebijakan tersebut tampak adil dari sudut pandang administratif, penerapannya tidak serta-merta merefleksikan keadilan sosial. Kesenjangan inilah yang kemudian memicu munculnya dinamika dialektis, ketika prinsip-prinsip teknokratis berhadapan langsung dengan kenyataan tentang ketidaksetaraan di masyarakat (Gunawan, 2025).

Kebijakan retribusi sampah Makassar sebagai tesis dasar yang bertumpu pada asumsi bahwa pengelolaan sampah menuntut keterlibatan warga, baik dalam perilaku maupun kontribusi finansial (Mursalin, 2024). Pemerintah Kota Makassar memandang bahwa keberlangsungan layanan tidak mungkin sepenuhnya ditopang oleh APBD; sebaliknya, diperlukan pula kontribusi langsung dari pengguna jasa yaitu masyarakat melalui iuran retribusi yang harus dibayar setiap bulan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *cost recovery*, yaitu bahwa sebagian biaya operasional layanan publik perlu ditanggung oleh penerima manfaat untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan layanan (Dunn, 2017). Dalam konteks perkotaan, termasuk di Kota Makassar dimana terjadi peningkatan volume sampah rumah tangga dan komersial beberapa tahun terakhir dikarenakan bertambahnya penduduk (Satu Data Kota Makassar, 2022). Kenaikan biaya tersebut mencakup transportasi sampah, perawatan armada, pengelolaan lokasi pemrosesan

akhir, hingga kebutuhan tenaga kerja pengangkut sampah. Pemerintah daerah kemudian menilai bahwa kapasitas APBD tidak lagi memadai, sehingga kontribusi masyarakat dipandang sebagai pilihan yang rasional untuk menjaga kualitas layanan (Hasbullah, 2020).

Di samping sebagai instrumen pembiayaan, pemerintah juga meyakini bahwa pemberlakuan iuran dapat memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap layanan kebersihan yang mereka dapatkan (Komalasari & Hutagalung, 2021). Namun, argumen ini mengabaikan kondisi struktural kelompok masyarakat miskin ekstrem. Iuran yang ditetapkan secara merata justru menjadi beban yang lebih berat secara seimbang bagi rumah tangga miskin dibandingkan bagi kelompok rumah tangga dengan daya beli lebih tinggi (Agovino et al., 2021a). Pada tahun 2024 berdasarkan data (Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2024), presentase penduduk miskin Kota Makassar sebesar 4,97% dengan jumlah sekitar 79.000 jiwa. Dalam kerangka dialektika Hegelian, fase tesis ini memunculkan antitesis berupa protes sosial, serta tekanan politik yang menuntut adanya revisi kebijakan agar lebih responsif terhadap kondisi ekonomi kelompok yang paling rentan (Abu-Qdais et al., 2023).

Antitesis terhadap kebijakan retribusi muncul ketika kondisi sosial menunjukkan kesenjangan kemampuan membayar antarwarga, terutama kelompok miskin ekstrem (Ansori, 2023). Bagi kelompok ini, kewajiban membayar iuran menjadi beban ekonomi yang berat karena pendapatan mereka sangat terbatas dan sebagian besar digunakan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan hunian (Apio et al., 2024). Ketidakharmonisan antara rancangan kebijakan dan realitas masyarakat miskin memunculkan bentuk resistensi: rendahnya tingkat pembayaran iuran sampah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Selain masalah kesenjangan ekonomi, kritik juga diarahkan pada aspek normatif dan konstitusional. Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan bagi kelompok miskin dan rentan. Argumen ini telah disampaikan (Subarsono, 2011) dan semakin tepat dalam konteks kebijakan publik saat ini, terutama ketika penelitian terbaru menekankan pentingnya kebijakan fiskal daerah yang responsif terhadap kemiskinan ekstrem (Prawoto, 2023). Kritik tersebut membantah asumsi dasar kebijakan sebelumnya yang menganggap bahwa semua warga memiliki kemampuan finansial yang sama dalam membayar iuran sampah setiap bulan (Massoud et al., 2021a). Fakta bahwa sebagian warga hidup dalam kondisi terbatas mempertanyakan rasionalitas serta legitimasi moral pendekatan seragam tersebut. Penolakan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga diperkuat oleh hasil kajian fiskal yang menunjukkan bahwa tingkat pembayaran iuran di kalangan rumah tangga miskin ekstrem sangat rendah sehingga tidak efektif dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (Ampong et al., 2024).

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Makassar memberlakukan sistem pembayaran universal, yaitu seluruh rumah tangga dikenai iuran tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas ekonomi (Nepal et al., 2022). Meskipun selaras dengan prinsip *cost recovery*, penerapan tarif yang sama justru menimbulkan ketidakadilan distribusi, terutama bagi keluarga miskin ekstrem yang tidak mampu secara finansial (Widiasih et al., 2023). Dengan demikian, kebijakan retribusi sampah di Kota Makassar tidak hanya mengutamakan pendekatan teknokratis, tetapi juga menunjukkan prioritas pemerintah yang lebih terfokus pada keberlanjutan fiskal dibanding perlindungan sosial bagi kelompok paling rentan (Girma et al., 2022). Keadaan inilah yang menjadi inti proses dialektika kebijakan, disaat pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan pendapatan daerah dengan tuntutan moral untuk memastikan keadilan dalam penyediaan layanan dasar.

Arah reformasi kebijakan mulai terlihat secara tegas pada tahun 2024 ketika pasangan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA) mengangkat persoalan persampahan sebagai salah satu tonggak utama dalam kontrak politik mereka. Dengan menempatkan prinsip keadilan sosial sebagai fondasi, mereka menegaskan bahwa kelompok miskin ekstrem harus menjadi pihak yang paling diutamakan (Chernet et al., 2024). Pembebasan iuran tidak disampaikan hanya sebagai janji kampanye, melainkan sebagai langkah perbaikan terhadap ketidaksetaraan struktural dalam mekanisme retribusi. Pasangan MULIA juga menggarisbawahi ketidakseimbangan kontribusi antara rumah tangga miskin dan pelaku usaha, terutama karena sektor bisnis yang memproduksi volume sampah terbanyak dikenakan tarif yang dinilai tidak sebanding (DLH Makassar, 2023). Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, mereka menawarkan skema subsidi silang dengan menaikkan tarif sektor bisnis (Acey et al., 2019). Sehingga biaya pembebasan iuran bagi keluarga miskin ekstrem dapat disubsidi silang, sejalan dengan prinsip *ability to pay* yang banyak dianjurkan dalam literatur keuangan daerah (Ezebilo, 2011; Thompson et al., 2023).

Adanya perbedaan antara logika fiskal pemerintah daerah (tesis) dan kritik terhadap ketidakadilan yang dialami masyarakat miskin ekstrem (antitesis) kemudian melahirkan sintesis berupa kebijakan pembebasan iuran retribusi sampah (Girma et al., 2022). Kebijakan ini diformalkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2025, tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan. Regulasi

tersebut menandai pergeseran paradigma penting: dari kesamaan langkah-langkah menuju keadilan distributif, di mana beban pembayaran tidak lagi dibebankan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan kapasitas dan tingkat kerentanan sosial-ekonomi masyarakat (Girma et al., 2022). Dalam konteks ini, indikator daya listrik 450–900 VA digunakan sebagai alat penentuan bagi rumah tangga miskin ekstrem yang layak menerima pembebasan atau pengurangan iuran sejalan dengan kebijakan nasional yang mengadopsi ukuran serupa untuk menentukan kelompok berpenghasilan rendah (Saputri et al., 2024).

Namun, penggunaan indikator daya listrik sebagai dasar penentuan kelompok miskin ekstrem juga perlu dipahami secara kritis. Meskipun banyak digunakan dalam kebijakan nasional sebagai proksi kemiskinan, dalam praktiknya terdapat potensi bias yang dapat memengaruhi ketepatan sasaran. Misalnya, rumah tangga dengan jumlah anggota besar yang tinggal di hunian sederhana dapat menggunakan daya listrik rendah namun memiliki beban ekonomi tinggi, atau sebaliknya terdapat rumah tangga dengan daya listrik rendah tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi kemiskinan. Oleh karena itu, validitas indikator ini perlu diperkuat melalui mekanisme verifikasi faktual di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta integrasi dengan data sosial seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendekatan ini penting untuk meminimalkan kesalahan inklusi dan eksklusi dalam penyaluran manfaat kebijakan, sehingga prinsip keadilan distributif dapat benar-benar tercapai.

Perubahan kebijakan ini tidak dapat dipahami sebagai bantuan sosial proporsional terbatas, tetapi sebagai bagian dari penyusunan ulang yang menyeluruh terhadap sistem retribusi persampahan (Ezeudu & Bristow, 2025a). Transformasi tersebut mencakup revisi landasan hukum, penyesuaian struktur tarif, penguatan kapasitas kelembagaan, hingga pembaruan sistem pendataan untuk memastikan ketepatan identifikasi kelompok miskin ekstrem. Dengan demikian, proses dialektika kebijakan berlangsung tidak hanya dalam arena politik dan kampanye, tetapi juga dalam ranah teknokratis, birokratis, dan etis terutama pada proses formulasi dan implementasi kebijakan. Seluruh perkembangan ini mencerminkan pergeseran orientasi Kota Makassar menuju tata kelola retribusi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Namun, dalam kerangka sintesis kebijakan, penerapan skema subsidi silang melalui peningkatan tarif pada sektor bisnis perlu dibaca tidak hanya sebagai instrumen keadilan distributif dan inklusif, tetapi juga sebagai kebijakan yang mengandung potensi konsekuensi ekonomi dan perilaku. Kenaikan tarif yang terlalu tinggi berisiko menimbulkan resistensi dari pelaku usaha, terutama apabila tidak selaras dengan kapasitas *ability to pay* (ATP) masing-masing sektor. Dalam beberapa studi, beban tarif yang dianggap tidak proporsional dapat mendorong penurunan kepatuhan (non-compliance), baik dalam bentuk keterlambatan pembayaran maupun penghindaran terhadap sistem retribusi formal (Agovino et al., 2021b; Massoud et al., 2021b). Oleh karena itu, keberlanjutan skema subsidi silang sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan struktur tarif antara rumah tangga elite, sektor komersial, dan kelompok miskin ekstrem, sehingga distribusi beban tidak menimbulkan distorsi ekonomi maupun resistensi kolektif. Pendekatan berbasis ATP menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan tetap adil sekaligus dapat diterima oleh seluruh kelompok pengguna layanan (Hasbullah, 2020).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar berada di garis depan dalam merespons gagasan pembebasan iuran sampah yang kemudian dihadapkan pada dilema antara tuntutan keadilan sosial dan kebutuhan menjaga ketersediaan anggaran untuk daerah (Kismawati et al., 2018). Meskipun pada tahap awal menunjukkan keberatan karena kekhawatiran terhadap potensi penurunan penerimaan, DLH perlahan menyesuaikan diri (Hertomo et al., 2018). Dengan melakukan efisiensi operasional, memperkuat fungsi TPS3R, menerapkan digitalisasi pada sistem pendataan dan penagihan untuk kelompok non-miskin, serta menjajaki sumber pendanaan alternatif seperti mekanisme subsidi silang (Hidayanti & Efendi, 2021). Adaptasi ini menggambarkan dinamika dialektis internal, ketika lembaga birokrasi harus menyeimbangkan stabilitas fiskal dengan tanggung jawab moral menyediakan layanan dasar yang setara bagi warga Kota Makassar (Sukmawati et al., 2025).

Lebih lanjut, aspek keberlanjutan fiskal (long-term sustainability) menjadi elemen kunci dalam memastikan efektivitas kebijakan pembebasan iuran dalam jangka panjang. Penurunan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembebasan iuran bagi kelompok miskin ekstrem menuntut adanya strategi kompensasi yang tidak semata bergantung pada subsidi silang. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan efisiensi operasional melalui berbagai inovasi, seperti digitalisasi sistem penagihan dan pendataan untuk meningkatkan akurasi serta kepatuhan pembayaran dari kelompok non-penerima subsidi. Studi menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik dapat menekan biaya administrasi sekaligus meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah (Hidayanti & David Efendi, 2021). Di samping itu, optimalisasi sistem pengelolaan sampah, seperti penguatan TPS3R dan efisiensi logistik pengangkutan, juga dapat berkontribusi dalam menutup celah pembiayaan operasional (Ezeudu &

Bristow, 2025b). Dengan demikian, keberlanjutan fiskal kebijakan tidak hanya ditopang oleh redistribusi tarif, tetapi juga oleh inovasi tata kelola dan efisiensi sistem layanan publik secara keseluruhan.

Sementara itu, DPRD Kota Makassar menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran dalam proses pembahasan terhadap kebijakan pembebasan iuran sampah bagi kelompok masyarakat miskin ekstrem. Perumusan pembebasan iuran menjadi titik tarik-menarik antara berbagai kepentingan politik dan pertimbangan anggaran (Yukalang et al., 2017). Menurut laporan (Media Sinergi, 2025) beberapa fraksi menyambut kebijakan tersebut sebagai wujud keberpihakan pada kelompok miskin ekstrem, sedangkan fraksi lain mengajukan sikap lebih hati-hati karena khawatir terhadap potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketegangan politik ini semakin menguat menjelang periode elektoral, menunjukkan bahwa isu layanan publik bukan hanya soal administrasi teknis, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun legitimasi politik (Prinz & Sander, 2020). Di tingkat implementasi, pemerintah kecamatan dan kelurahan menjadi aktor kunci yang bertanggung jawab melakukan verifikasi lapangan, menyinkronkan data dengan bidang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Makassar, serta mengedarkan informasi kebijakan terkait agar penerima manfaat benar-benar sesuai sasaran (Suharto, 2015). Selain itu, mereka berperan sebagai jembatan komunikasi ketika muncul keluhan atau ketidaksesuaian persepsi di tengah warga, sehingga kontribusi mereka turut memperkuat penerimaan sosial terhadap kebijakan tersebut (Mukroni & Tienreng, n.d.).

Pada fase sintesis, terlihat bahwa prinsip *cost recovery* tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi dipadukan dengan nilai keadilan sosial (Carrard et al., 2024). Pendekatan hibrid ini sejalan dengan kajian tentang pembiayaan layanan publik yang menekankan aspek kesetaraan (*equitable public service financing*), yaitu pembiayaan yang tetap menjaga stabilitas fiskal tanpa menambah beban kelompok rentan (SNV & UTS Institute for Sustainable Futures, 2019). Karena itu, kebijakan pembebasan iuran tidak dapat dianggap sebagai strategi politik semata, melainkan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan yang berupaya menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan kepekaan sosial (Mathonnat et al., 2020). Pemerintah Kota Makassar tetap memprioritaskan keberlanjutan layanan kebersihan; sekaligus menargetkan agar pembebasan iuran bagi kelompok miskin ekstrem dapat menekan angka ketidakpatuhan yang selama ini menjadi tantangan utama dalam pemungutan retribusi (Nugroho et al., 2023). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang memberikan insentif berupa keringanan atau penghapusan biaya berpotensi meningkatkan kepatuhan masyarakat dan memperkuat perilaku pengelolaan sampah, terutama jika warga memandang kebijakan tersebut adil (Akmal et al., 2023). Lebih lanjut, aspek keberlanjutan fiskal (long-term sustainability) menjadi elemen kunci dalam memastikan efektivitas kebijakan pembebasan iuran dalam jangka panjang. Penurunan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembebasan iuran bagi kelompok miskin ekstrem menuntut adanya strategi kompensasi yang tidak semata bergantung pada subsidi silang. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan efisiensi operasional melalui berbagai inovasi, seperti digitalisasi sistem penagihan dan pendataan untuk meningkatkan akurasi serta kepatuhan pembayaran dari kelompok non-penerima subsidi. Studi menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik dapat menekan biaya administrasi sekaligus meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah (Hidayanti & Efendi, 2021). Di samping itu, optimalisasi sistem pengelolaan sampah, seperti penguatan TPS3R dan efisiensi logistik pengangkutan, juga dapat berkontribusi dalam menutup celah pembiayaan operasional (Ezeudu & Bristow, 2025). Dengan demikian, keberlanjutan fiskal kebijakan tidak hanya ditopang oleh redistribusi tarif, tetapi juga oleh inovasi tata kelola dan efisiensi sistem layanan publik secara keseluruhan.

Lebih jauh, sintesis kebijakan ini menggambarkan pergeseran orientasi pemerintah dari pendekatan fiskal yang bersifat teknokratis menuju kebijakan yang lebih humanis dan sesuai dengan mandat konstitusional (Hawari & Kartini, 2023). Dengan mengutamakan kelompok miskin ekstrem, pemerintah Kota Makassar secara tidak langsung menegaskan kembali amanat Pasal 34 UUD 1945 yang menuntut negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan (Permatasari, 2024). Arah kebijakan ini juga berjalan selaras dengan literatur kebijakan sosial yang menempatkan *pro-poor policy design* sebagai prinsip dasar, yakni perumusan kebijakan yang berfokus pada kepentingan masyarakat miskin (Purwadi et al., 2023). Pada tataran praktis, pemerintah berharap bahwa kebijakan pembebasan iuran tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga miskin ekstrem, tetapi juga mendorong perilaku terhadap pengelolaan sampah, memperluas kesadaran publik mengenai pentingnya lingkungan bersih, dan memperkuat hubungan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah (Kurniawati et al., 2025).

Secara keseluruhan, dinamika perumusan kebijakan pembebasan iuran sampah di Kota Makassar menunjukkan adanya pergeseran menuju model pelayanan publik yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan. Kebijakan ini tidak hanya berhasil meredakan ketegangan antara tuntutan sosial dan

keterbatasan anggaran, tetapi juga menghasilkan formula kebijakan yang berpotensi menjadi rujukan bagi daerah lain dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem dan peningkatan mutu layanan dasar.

KESIMPULAN

Kebijakan pembebasan iuran retribusi sampah di Kota Makassar hadir melalui proses dialektis yang mempertemukan kebutuhan pendapatan pemerintah daerah dengan tuntutan pemerataan manfaat layanan bagi warga miskin ekstrem. Pada tahap awal perancangannya, pemerintah masih berpegang pada pendekatan *cost-recovery* yang selama ini menjadi fondasi pembiayaan sektor kebersihan. Namun, dinamika sosial yang muncul, mulai dari penolakan masyarakat, hingga meningkatnya sorotan terhadap kesenjangan ekonomi yang mendorong lahirnya antitesis yang mempertanyakan keadilan dan relevansi sistem iuran sebelumnya. Proses negosiasi dan kompromi tersebut kemudian menghasilkan Peraturan Walikota No. 13 Tahun 2025 sebagai bentuk sintesisnya. Aturan ini tidak menghapus pertimbangan dalam keberlanjutan fiskal, tetapi merumuskan ulang kerangka kebijakan dengan memasukkan prinsip distribusi yang lebih adil, yakni melalui penghapusan iuran yang ditujukan secara spesifik kepada keluarga miskin ekstrem. Dalam pelaksanaannya, kecamatan dan kelurahan memegang peran kunci karena mereka menjadi garda depan dalam proses verifikasi data, serta penyuluhan kebijakan kepada warga agar implementasinya tetap valid di mata publik.

Kebijakan tersebut membawa beberapa dampak strategis. Pertama, menunjukkan perubahan orientasi pemerintah dari prinsip teknokratik yang kaku menuju pendekatan yang lebih inklusif, humanistik, dan selaras dengan amanat konstitusi serta kerangka kebijakan pro-miskin. Kedua, langkah ini berpotensi memperkuat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, karena kebijakan yang dianggap adil cenderung diterima lebih luas. Ketiga, model kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang ingin meningkatkan kualitas layanan dasar tanpa mengabaikan stabilitas fiskal. Secara keseluruhan, penghapusan iuran retribusi sampah di Makassar bukan sekadar solusi administratif terhadap persoalan kemiskinan ekstrem, melainkan representasi transformasi kebijakan yang menggabungkan rasionalitas anggaran dengan komitmen etis terhadap keadilan sosial. Inisiatif ini menunjukkan upaya pemerintah kota untuk membangun layanan publik yang lebih responsif, adaptif, dan setara, sekaligus menawarkan inspirasi bagi inovasi kebijakan daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan fiskal dengan sensitivitas sosial dalam penyediaan layanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Qdais, H. A., Shatnawi, N., & Al-Shahrabi, R. (2023). Modeling the Impact of Fees and Circular Economy Options on the Financial Sustainability of the Solid Waste Management System in Jordan. *Resources*, 12(3), 32. <https://doi.org/10.3390/resources12030032>
- Acey, C., Kisiangani, J., Ronoh, P., Delaire, C., Makena, E., Norman, G., Levine, D., Khush, R., & Peletz, R. (2019). Cross-subsidies for improved sanitation in low income settlements: Assessing the willingness to pay of water utility customers in Kenyan cities. *World Development*, 115, 160–177. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.11.006>
- Agovino, M., Marchesano, K., & Musella, G. (2021a). Inequality and regressivity in Italian waste taxation. Is there an alternative route? *Waste Management*, 122, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.12.035>
- Agovino, M., Marchesano, K., & Musella, G. (2021b). Inequality and regressivity in Italian waste taxation. Is there an alternative route? *Waste Management*, 122, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.12.035>
- Akmal, T., Jamil, F., Raza, M. H., Magazzino, C., & Hussain, B. (2023). Assessing Household's Municipal Waste Segregation Intentions in Metropolitan Cities of Pakistan: A Structural Equation Modeling Approach. *Environmental Monitoring and Assessment*, 195(10), 1207. <https://doi.org/10.1007/s10661-023-11685-w>
- Ampong, R. O., Miezah, K., Banunle, A., Amuah, E. E. Y., & Amoah, E. G. (2024). Comparative analysis of the effectiveness and efficiency of formal and informal waste collectors in urban waste management system. *Heliyon*, 10(20), e39017. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39017>
- Anderson, J. E. . (2006). *Public policymaking : an introduction*. Houghton Mifflin.
- Ansori, P. B. (2023). Analysis of Community Willingness to Pay in Waste Management. *Asean International Journal of Business*, 2(2), 172–184. <https://doi.org/10.54099/aijb.v2i2.636>
- Apio, E., Akello, A. R., Acanga, A., & Opio, B. (2024). *Factors Influencing Willingness to Pay for Improved Solid Waste Collection Services Among Households in Urban Cities in Uganda: Empirical Evidence From Lira City*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3856902/v1>

- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Kota Makassar*. Badan Pusat Statistik Kota Makassar. <https://makassarkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQjMg==/persentase-penduduk-miskin-kota-makassar.html>
- Cairney, P. (2021). The politics of policy design. *EURO Journal on Decision Processes*, 9, 100002. <https://doi.org/10.1016/j.ejdp.2021.100002>
- Chernet, D., Sema, W., Gebeyehu, A., & Wogayehu, B. T. (2024). Willingness to pay for improved solid waste management and associated factors among households in Debre Berhan town, North Shoa Zone, Amhara, Ethiopia, 2022. *Frontiers in Sustainability*, 5. <https://doi.org/10.3389/frsus.2024.1463777>
- DLH Makassar. (2023). *Laporan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kota Makassar 2023*. <https://ppid.makassarkota.go.id/home/detailinformasi/741?>
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315181226>
- Dwiyanto, Agus. (2014). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Ezebilo, E. E. (2011). Economic Valuation of Private Sector Waste Management Services. *Journal of Sustainable Development*, 4(4). <https://doi.org/10.5539/jsd.v4n4p38>
- Ezeudu, O. B., & Bristow, D. (2025a). Financing methods for solid waste management: A review of typology, classifications, and circular economy implications. *Sustainable Development*, 33(2), 3062–3085. <https://doi.org/10.1002/sd.3256>
- Ezeudu, O. B., & Bristow, D. (2025b). Financing methods for solid waste management: A review of typology, classifications, and circular economy implications. In *Sustainable Development* (Vol. 33, Number 2, pp. 3062–3085). John Wiley and Sons Ltd. <https://doi.org/10.1002/sd.3256>
- Girma, H., Geremew, A., Alemayehu, M., Mulatu, G., Gebrehiwot, M., & Defloor, B. (2022). Urban Households' Willingness to Pay to Improve Municipal Solid Waste Collection Services and Associated Factors: A Double-Bounded Contingent Valuation Study in Harar City, Ethiopia. *Environmental Health Insights*, 16. <https://doi.org/10.1177/11786302221134937>
- Gunawan, A. (2025). Collaborative Governance in Urban Waste Management: Policy Evaluation of Malang City in the Post-Pandemic SDGs Era. *PANGRIPTA*, 8(1), 73–85. <https://doi.org/10.58411/qbxhb898>
- HASBULLAH, Z. R. (2020). Analisis Tarif Pengelolaan Sampah Berdasarkan Ability To Pay dan Willingness To Pay di Kecamatan Cimahi Tengah. *Jurnal Reka Lingkungan*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.26760/rekalingkungan.v8i1.1-13>
- Hawari, A. Y., & Kartini, D. S. (2023). Transformasi Birokrasi di Indonesia Pasca Pandemi. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 4(2), 124–136. <https://doi.org/10.18196/jpk.v4i2.18275>
- Hertomo, E. Y. W., Kusnadi, N., & Falatehan, A. F. (2018). Strategi Peningkatan Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*. <https://journal.ipb.ac.id/jurnalmpd/article/view/22712/14979>
- Hidayanti, D. R., & Efendi, D. (2021). Praktik Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Diy Dalam Pengelolaan Tpa Regional Piyungan Tahun 2020). *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (Jpk)*, 2(1), Layouting. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i1.12608>
- Kismawati, K., Fatmawati, F., & Usman, J. (2018). Pelaksanaan Retribusi Persampahan Di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 135. <https://doi.org/10.26618/kjap.v4i2.1451>
- Komalasari, R. I., & Hutagalung, I. R. (2021). Community Participation On Waste Bank To Facilitate Sustainable Solid Waste Management In A Village. *Journal Of Environmental Science And Sustainable Development*, 4(2). <https://doi.org/10.7454/jessd.v4i2.1123>
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–89. <https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/155>
- Kurniawati, M., Nopianti, N., & Hidayah, V. N. H. (2025). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah Induk Ciamis Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kertasari Kabupaten Ciamis). *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 759–781. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2070>
- Kusuma, A. C., Tesalonika, L., Ayyasy, R., Halim, W., Fauzan, A., Prasetyo, H., & Winanti, A. (2024). Peran Lembaga Legislatif Dalam Konfigurasi Politik Hukum: Antara Aspirasi Publik Dan Kepentingan Politik Untuk Mencapai Karakteristik Produk Hukum. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9930>

- Massoud, M., Lameh, G., Bardus, M., & Alameddine, I. (2021a). Determinants of Waste Management Practices and Willingness to Pay for Improving Waste Services in a Low-Middle Income Country. *Environmental Management*, 68(2), 198–209. <https://doi.org/10.1007/s00267-021-01472-z>
- Massoud, M., Lameh, G., Bardus, M., & Alameddine, I. (2021b). Determinants of Waste Management Practices and Willingness to Pay for Improving Waste Services in a Low-Middle Income Country. *Environmental Management*, 68(2), 198–209. <https://doi.org/10.1007/s00267-021-01472-z>
- Mathonnat, J., Audibert, M., & Belem, S. (2020). Analyzing the Financial Sustainability of User Fee Removal Policies: A Rapid First Assessment Methodology with a Practical Application for Burkina Faso. *Applied Health Economics and Health Policy*, 18(6), 767–780. <https://doi.org/10.1007/s40258-019-00506-2>
- Media Sinergi. (2025). DPRD Kota Makassar Dukung Program Iuran Sampah Gratis bagi Warga TPA Antang. *Media Sinergi*. <https://mediasinergi.co/2025/07/01/dprd-kota-makassar-dukung-program-iuran-sampah-gratis-bagi-warga-di-tpa-antang/>
- Muhlis, M. F., Selinrung, M., & Syafri, S. (2022). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar. *Urban and Regional Studies Journal*, 4(2), 110–115. <https://doi.org/10.35965/ursj.v4i2.1466>
- Mukroni, & Tienreng, M. B. Z. (n.d.). Peran Camat dalam meningkatkan koordinasi antar-instansi untuk efektivitas tata kelola pemerintahan kecamatan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(6).
- Mulugeta Woldegiorgis, M. (2022). Inequality, social protection policy, and inclusion: pertinent theories and empirical evidence. *Journal of Social and Economic Development*, 24(2), 241–265. <https://doi.org/10.1007/s40847-022-00185-1>
- Mursalin. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Perkotaan dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Makassar. *Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(9).
- Nepal, M., Karki Nepal, A., Khadayat, M. S., Rai, R. K., Shyamsundar, P., & Somanathan, E. (2022). Low-Cost Strategies to Improve Municipal Solid Waste Management in Developing Countries: Experimental Evidence from Nepal. *Environmental and Resource Economics*. <https://doi.org/10.1007/s10640-021-00640-3>
- Nugroho, B. W., Nasirudin, N., Indratno, D. L., Hussin, M. H., & Anam, M. Z. (2023). Incentives, Assistance, and Social Sanction in Changing The Community Behavior of Waste-Management in Indonesia. *Proceeding International Conference of Community Service*, 1(2). <https://doi.org/10.18196/iccs.v1i2.205>
- Nurhikmah, N., Said, M., & Firman, A. (2022). Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Sampah Rumah Tangga Sebagai Sumber Pad Di Wilayah Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Jurnal Magister Manajemen*, 3(5), 817–831. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/3232>
- Okhtafianny, T., & Ariani, R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2), 537–550. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2837>
- Pemerintah Kota Makassar. (2011). *Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*.
- Pemerintah Kota Makassar. (2025). *Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan*.
- Permatasari, A. (2024). Tanggung Jawab dan Perlindungan Negara Atas Hak-Hak Sosial Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6114>
- Hidayanti, D. R., & David Efendi. (2021). Praktik Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(1), 34–40. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i1.12544>
- Prawoto, N. (2023). Analysis of the effect of fiscal policy on the poor population in Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 12(1), 1343–1349. <https://www.ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/1876>
- Prinz, A. L., & Sander, C. J. (2020). Political leadership and the quality of public goods and services: Does religion matter? *Economics of Governance*, 21(4), 299–334. <https://doi.org/10.1007/s10101-020-00242-7>
- Purwadi, P., Harefa, H. Y., Suhendra, A., Halik, A., Santoso, C. W. B., Rosidah, R., Putra, I. R. A. S., Apriani, T., Manoby, W. M., & Sutanto, H. P. (2023). Policy Design for Extreme Poverty Alleviation in West Lombok Regency. *Jurnal Bina Praja*, 15(3), 605–619. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.605-619>

- Saputri, N. K., Setyonugroho, L. D., & Hartono, D. (2024). Exploring the determinants of energy poverty in Indonesia's households: empirical evidence from the 2015–2019 SUSENAS. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 60. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02514-z>
- Silahudin, S., & Lestari, S. (2025). Pengelolaan Sampah, Tinjauan Kebijakan. *Jurnal Sosio Dan Humaniora (SOMA)*, 3(2). <https://doi.org/10.59820/soma.v3i2.335>
- SNV, & UTS Institute for Sustainable Futures. (2019). *Sustainable cost recovery and equity in urban sanitation (Learning Event Report)*. <https://www.snv.org/assets/downloads/f/191310/7838b34b9a/sustainable-cost-recovery-equity-urban-san-final-web.pdf>
- Soeharsono, A., Hamdi, M., Maryani, D., & Masrich, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berorientasi Lingkungan Hidup Strategis di Kota Bogor. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 209. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1798>
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2015). PERAN PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI INDONESIA: STUDI KASUS PROGRAM KELUARGA HARAPAN. *Sosiohumaniora*, 17(1), 21. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i1.5668>
- Sukmawati, Fatmawati, & N, M. (2025). Dilema pengelolaan sampah di Kota Makassar: Antara kebijakan dan realitas. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 011(01), 93–104.
- Susilawati, S., & Wahyono, H. (2019). Kinerja Pelayanan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Pendapat Pedagang Dan Pengelola Pasar Di Pasar Talang, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 15(1), 58. <https://doi.org/10.14710/pwk.v15i1.17718>
- Thompson, A., Bunds, K., Larson, L., Cutts, B., & Hipp, J. A. (2023). Paying for <scp>nature-based</scp> solutions: A review of funding and financing mechanisms for ecosystem services and their impacts on social equity. *Sustainable Development*, 31(4), 1991–2066. <https://doi.org/10.1002/sd.2510>
- T.P, Y. P. L., Afifah, N., & Den Ka, V. S. (2022). Analisis Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan di Kota Makassar. *Jurnal Pabean*, 4(1). <https://journal.politeknikbosowa.ac.id/pabean/article/download/220/80/399>
- Widiasih, S., Julina, F., & Qotrunnada, A. (2023). Analisis Willingness To Pay Pengelolaan Sampah Terpadu Kecamatan Tambun Selatan (Studi Kasus: Desa Mekarsari). *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(8), 916–928. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i8.782>
- Yukalang, N., Clarke, B., & Ross, K. (2017). Barriers to Effective Municipal Solid Waste Management in a Rapidly Urbanizing Area in Thailand. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(9), 1013. <https://doi.org/10.3390/ijerph14091013>